

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERDA NOMOR 1 LD 2024/NO.1 TLD NO.1 ,59 HLM

PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud untuk untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah dan mengoptimalkan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 286 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014, Pasal 94 UU No.1 Tahun 2022 UU No.10 Tahun 2001, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2022, PP No. 69 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2021,PP No. 34 Tahun 2021, PP No. 4 Tahun 2023,PP No. 35 Tahun 2023 .

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; pemungutan Pajak dan Retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi kerahasiaan Data Wajib Pajak; insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; ketentuan penyidikan; sanksi; dan ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Januari 2024 diundangkan 5 Januari 2024.

- Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

- . Penjelasan 13 halaman

- Lampiran 12 halaman